



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 7/UN7.F4/HK/I/2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN TENAGA PELATIH
KESEHATAN (TPK) PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(PUSBANGDIKLAT) PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KEPADA
DOSEN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Dr. Zubaidah, S.Kep.Ns, M.Kep.,
Sp.Kep.An..

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik/dosen Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kepelatihan kesehatan, perlu memfasilitasi para tenaga pendidik/dosen untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan;
- c. bahwa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat dosen yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) PUSBANGDIKLAT PPNI;
- d. bahwa peserta Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) PUSBANGDIKLAT PPNI dikenakan biaya kontribusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemberian Bantuan Biaya Kontribusi Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan (PUSBANGDIKLAT) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kepada Dosen Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Dr. Zubaidah, S.Kep.Ns, M.Kep., Sp.Kep.An.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN TENAGA PELATIH KESEHATAN (TPK) PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBANGDIKLAT) PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KEPADA DOSEN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Dr. Zubaidah, S.Kep.Ns, M.Kep., Sp.Kep.An..

- KESATU : Menetapkan Dosen Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Dr. Zubaidah, S.Kep.Ns, M.Kep., Sp.Kep.An., NIP 197310202006042001, sebagai peserta pelatihan Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia pada tanggal 2-6 Januari 2024 secara daring.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi pelatihan kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.